



PERKEMBANGAN

COMMERCIAL LAW DI INDONESIA



Dina Susiani, SH., MH.

PERKEMBANGAN *COMMERCIAL LAW*
DI INDONESIA

Dina Susiani, SH., MH.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PERKEMBANGAN *COMMERCIAL LAW*
DI INDONESIA**

Penulis:
Dina Susiani, SH., MH.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 95, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-164-6

Cetakan Pertama:
Maret 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya Amin.

Buku ini merupakan suatu bahan ajar tentang mata kuliah *commercial law*/Hukum Dagang. Buku ini lahir dari kebutuhan akan referensi yang menyeluruh dan relevan untuk memahami berbagai aspek hukum dagang di Indonesia, yang terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi global.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi langkah awal bagi diskusi yang lebih luas mengenai *Commercial Law* di Indonesia.

Surabaya, 22 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I DASAR-DASAR HUKUM DAGANG INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Sejarah Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia.....	2
C. Prinsip-Prinsip Hukum Dagang	4
D. Sumber Hukum Dagang	7
E. Subjek dan Objek Hukum Dagang	9
B. Penyelesaian Sengketa Hukum Dagang	12
BAB II BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN DI INDONESIA	15
A. Perusahaan Proprietorship	15
B. Perusahaan Perkongsian (FIRMA)	16
C. Ciri-Ciri Perusahaan Perseroangan.....	18
D. Persekutuan Komanditer (CV)	21
E. Perseroan Terbatas.....	22
BAB III MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK DAGANG	26
A. Pengertian Merek.....	26
B. Pentingnya Perlindungan Merek Dagang	31
C. Strategi Bisnis dengan Merek Dagang	31
D. Proses Pendaftaran Merek Dagang	32
E. Hak Atas Merek.....	33
F. Pengalihan Hak Atas Merek	35
G. Fungsi Merek.....	37
H. Administrasi Merek	38
BAB IV BENTUK-BENTUK BADAN USAHA	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Jenis-jenis Badan Usaha	48
BAB V PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG.....	69
A. Sengketa Dagang	69
B. Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Hukum Nasional dan Internasional	70
C. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa.....	71
D. Strategi Penyelesaian Sengketa Dagang	77

BAB VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	83
E. Hak Cipta.....	85
F. Hak Kekayaan Industri	86
G. Hak Paten.....	87
H. Hak Merek	87
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

DASAR-DASAR HUKUM

DAGANG INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Hukum dagang merupakan salah satu cabang hukum yang esensial dalam mengatur dan melindungi kegiatan perdagangan di dalam suatu negara maupun antarnegara. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi global dan intensifikasi transaksi komersial, kebutuhan akan pengaturan yang jelas dan komprehensif dalam bidang ini semakin mendesak. Hukum dagang berfungsi memberikan landasan hukum bagi para pelaku usaha, menjaga kepastian hukum, dan mendukung iklim usaha yang adil dan kondusif. Di Indonesia, hukum dagang memiliki sumber utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadopsi dari sistem hukum Belanda, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mencakup prinsip-prinsip dasar terkait perjanjian dan hubungan hukum antar individu (Ali, 2016).

Ruang lingkup hukum dagang meliputi berbagai aspek, mulai dari pengaturan badan usaha, kontrak dagang, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa. Peran hukum dagang sangat penting untuk memastikan kegiatan perdagangan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Dalam dunia bisnis, hukum dagang memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan terorganisir. Melalui hukum dagang, hak dan kewajiban pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan koperasi, diatur secara detail agar kepentingan semua pihak terlindungi (Setiawan, 2020).

Selain itu, dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terintegrasi, hukum dagang juga mencakup pengaturan terkait kontrak lintas batas, peraturan hak kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup arbitrase dan mediasi. Kehadiran organisasi internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) dan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) turut mendorong harmonisasi aturan perdagangan antarnegara, sehingga hukum dagang nasional juga harus selaras dengan standar internasional (Subekti, 2013).

Di era digital, hukum dagang menghadapi tantangan baru dalam mengatur transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan transaksi digital yang melintasi batas-batas negara. Seiring dengan inovasi teknologi, hukum dagang perlu terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Memahami dasar-dasar hukum dagang menjadi sangat penting, tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin memahami landasan hukum dari aktivitas perdagangan yang terjadi di sekitarnya.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DI INDONESIA

Perkembangan hukum dagang di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, berawal dari masa kolonial hingga memasuki era kemerdekaan dan era modern saat ini. Awal mula pengaturan hukum dagang di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda, yang pada masa kolonial membawa serta sistem hukum Eropa ke wilayah Hindia Belanda. Salah satu aturan hukum yang diterapkan adalah *wetboek van koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang disahkan di Belanda pada tahun 1838 dan diadaptasi di Indonesia pada 1934.

Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan hukum yang berlaku di Belanda, termasuk KUHD dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHD mengatur berbagai aspek perdagangan dan bisnis, mulai dari ketentuan perjanjian, pembentukan badan usaha, hingga surat berharga. KUHD yang digunakan di Indonesia pada masa itu sebenarnya versi lama dari KUHD di Belanda, dan setelah kemerdekaan Indonesia, peraturan ini tetap berlaku meskipun tidak seluruhnya relevan dengan situasi di Indonesia.

KUHD dan BW ini kemudian disahkan sebagai bagian dari hukum nasional melalui asas *concordantie*, yang berarti bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia harus selaras dengan hukum yang berlaku di Belanda. Walaupun KUHD merupakan warisan kolonial, banyak ketentuannya yang tetap digunakan dan menjadi dasar hukum dagang di Indonesia hingga saat ini (Soebekti, 2002).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia masih mempertahankan KUHD sebagai landasan hukum dagang karena kebutuhan mendesak akan aturan hukum yang dapat mengatur transaksi bisnis dan perdagangan yang kompleks. KUHD dipertahankan sebagai hukum positif berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan akan tetap berlaku sampai digantikan oleh peraturan yang baru.

Pada era ini, beberapa undang-undang baru mulai dibuat untuk menyesuaikan dengan kepentingan nasional, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Selain itu, peraturan-peraturan tentang koperasi dan perbankan juga mulai disusun untuk melengkapi hukum dagang yang bersumber dari KUHD (Ali, 2016).

Seiring dengan berkembangnya ekonomi Indonesia dan globalisasi, pembaruan terhadap KUHD semakin mendesak. KUHD dianggap sudah tidak lagi relevan untuk mengatur transaksi perdagangan modern yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai aspek lintas negara. Maka, beberapa peraturan modernisasi diterapkan untuk melengkapi dan menggantikan sebagian aturan dalam KUHD, seperti:

Pertama, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT): Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi landasan utama bagi pengaturan badan usaha berbentuk perseroan di Indonesia. Kedua, Undang-Undang tentang Perbankan dan Pasar Modal: Untuk mengatur kegiatan perbankan dan pasar modal yang semakin berkembang, Indonesia menerapkan undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan berbagai peraturan pasar modal. Ketiga, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen: Demi melindungi hak konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterapkan untuk memastikan keadilan dalam transaksi dagang.

Di era globalisasi, perdagangan internasional semakin meningkat, dan Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional. Hukum dagang di Indonesia kini juga dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional serta organisasi internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) dan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Organisasi-organisasi ini menyediakan standar dan pedoman yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum dagang antarnegara, khususnya terkait perjanjian dagang lintas negara, hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional (Setiawan, 2020).

Era digital menimbulkan tantangan baru dalam hukum dagang Indonesia, khususnya terkait dengan *e-commerce*, perlindungan data, dan transaksi elektronik. Untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini, pemerintah Indonesia mengesahkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur transaksi digital dan melindungi data pribadi serta informasi dalam transaksi elektronik. Tantangan lain yang sedang dihadapi adalah perlindungan konsumen dalam transaksi online dan pengaturan platform *e-commerce* yang semakin mendominasi perdagangan modern (Firdaus, 2018).

C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAGANG

Hukum dagang memiliki sejumlah prinsip dasar yang bertujuan untuk memberikan landasan dan pedoman dalam aktivitas perdagangan serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan utama dalam setiap transaksi dagang dan kontrak bisnis, serta membantu menciptakan iklim usaha yang sehat. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang kemudian dilengkapi oleh berbagai undang-undang khusus. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam hukum dagang:

1. Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum dagang. Prinsip ini mengacu pada kebebasan setiap individu atau badan usaha untuk membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka, selama kontrak tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk menentukan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama dalam sebuah transaksi.

Namun, kebebasan berkontrak juga harus dibatasi oleh asas keadilan dan kepatutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Misalnya, dalam kontrak jual beli atau perjanjian lisensi, kedua belah pihak harus menyepakati ketentuan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak (Ali, 2016).

2. Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip itikad baik adalah prinsip penting yang mendasari seluruh transaksi dan perjanjian dalam hukum dagang. Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan jujur dan beritikad baik, baik pada saat membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaannya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya di antara para pihak yang bertransaksi.

Prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa para pihak harus menghindari tindakan yang bisa merugikan pihak lain secara tidak adil atau mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain (Setiawan, 2020).

3. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip yang menekankan bahwa segala aturan yang terkait dengan hukum dagang harus jelas dan dapat dipahami, sehingga para pihak memiliki gambaran yang pasti mengenai hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum dalam hukum dagang penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan di antara pelaku usaha.

Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha memiliki kepercayaan untuk melakukan investasi dan mengembangkan bisnis mereka. Kepastian hukum ini juga tercermin dalam KUHD, yang menyediakan peraturan yang jelas tentang perjanjian dagang, pembentukan badan usaha, dan pengaturan surat berharga (Soebekti, 2002).

4. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang telah dibuat secara sah wajib ditaati oleh para pihak. Prinsip ini memperkuat kedudukan hukum dari perjanjian yang telah disepakati. Dengan kata lain, jika sebuah perjanjian telah dibuat secara sah, maka para pihak harus menjalankan semua ketentuan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menekankan bahwa suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak atau karena ketentuan hukum yang memaksa. Prinsip ini memberikan stabilitas dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis (Firdaus, 2018).

5. Prinsip Kepercayaan (*Trust*)

Prinsip kepercayaan sangat penting dalam dunia perdagangan. Dalam hukum dagang, kepercayaan adalah fondasi dari setiap transaksi dan perjanjian. Kepercayaan ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus dapat dipercaya dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Prinsip kepercayaan menjadi dasar dalam transaksi yang melibatkan pembayaran tertunda atau pemberian kredit, di mana salah satu pihak harus mempercayai bahwa pihak lainnya akan memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati.

Prinsip kepercayaan ini juga mempengaruhi cara pelaku usaha membangun reputasi dalam dunia perdagangan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak hubungan dagang dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan (Ali, 2016).

6. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dagang untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan kewajibannya. Dalam hukum dagang, tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk mematuhi perjanjian, menjalankan kewajiban secara tepat, serta menanggung risiko tertentu. Misalnya, dalam suatu perjanjian jual beli, pihak penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang sesuai, sedangkan pihak pembeli bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran tepat waktu.

Prinsip tanggung jawab juga mencakup tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dalam beberapa bentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang mereka investasikan, sedangkan dalam bentuk badan usaha lain seperti firma atau persekutuan komanditer, tanggung jawab bisa lebih luas (Setiawan, 2020).

7. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan mengharuskan agar hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi dagang saling berimbang. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional dalam perjanjian. Misalnya, dalam suatu perjanjian kerja sama, kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat yang seimbang sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan.

Keseimbangan ini juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang bisa terjadi apabila salah satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat daripada pihak lain. Prinsip ini membantu menjaga keadilan dalam hubungan bisnis (Firdaus, 2018).

D. SUMBER HUKUM DAGANG

Sumber hukum dagang adalah dasar-dasar atau landasan yang digunakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan bisnis. Di Indonesia, hukum dagang merujuk pada peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan perdagangan dan hubungan bisnis antar pelaku usaha, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Berikut uraian lengkap mengenai sumber hukum dagang di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KUHD adalah sumber utama hukum dagang di Indonesia. KUHD mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk jual beli, perjanjian dagang, perseroan, asuransi, dan kepailitan. KUHD awalnya disusun berdasarkan ***Wetboek van Koophandel*** (WvK) dari Belanda, namun masih diterapkan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang, dengan beberapa penyesuaian. KUHD berlaku sebagai sumber hukum utama jika tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) adalah sumber hukum yang mencakup aturan-aturan perdata umum, termasuk aspek-aspek hukum yang relevan dengan hukum dagang seperti perikatan, kontrak, dan tanggung jawab. KUHPerdata menjadi dasar hukum dagang terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam KUHD.

3. Undang-Undang Khusus di Bidang Perdagangan

Selain KUHD, berbagai undang-undang khusus juga menjadi sumber hukum dagang di Indonesia. Beberapa undang-undang khusus tersebut adalah:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Mengatur pembentukan, kepemilikan, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Asuransi: Mengatur berbagai aspek yang terkait dengan asuransi, baik umum maupun jiwa.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Mengatur prosedur kepailitan dan restrukturisasi utang dalam konteks dagang.

4. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Peraturan pemerintah dan peraturan menteri sering kali diterbitkan untuk mengatur aspek-aspek spesifik dalam hukum dagang. Contoh peraturan yang diterbitkan di bidang perdagangan meliputi Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mekanisme ekspor-impor, regulasi perdagangan dalam negeri, dan pengaturan standar mutu produk. Peraturan ini berfungsi untuk mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang.

5. Yurisprudensi

Putusan-putusan pengadilan, terutama dari Mahkamah Agung, juga berfungsi sebagai sumber hukum dagang. Yurisprudensi memberikan interpretasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus yang serupa di masa mendatang. Dalam praktiknya, putusan-

putusan tersebut membantu pengembangan hukum dagang dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

6. Hukum Adat

Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan transaksi tradisional atau lokal, hukum adat bisa menjadi sumber hukum dagang. Hukum adat ini berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan dapat digunakan sebagai sumber hukum tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

7. Perjanjian Internasional

Dalam perdagangan internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti perjanjian dagang ASEAN, perjanjian WTO, dan *free trade agreements* (FTAs) menjadi sumber hukum dagang. Perjanjian ini mengatur tata cara dan ketentuan dalam perdagangan antarnegara, yang mengikat secara hukum dan harus dipatuhi.

E. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM DAGANG

Subjek dan objek dalam hukum dagang merupakan elemen utama yang diperlukan dalam memahami ruang lingkup dan penerapan hukum dagang. Keduanya merupakan bagian yang krusial karena menjadi acuan dalam menetapkan hak dan kewajiban dalam berbagai kegiatan perdagangan. Subjek hukum dagang adalah pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kapasitas hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau perdagangan. Subjek hukum dagang dibagi menjadi dua kategori utama: perseorangan dan badan hukum.

1. Perseorangan

Perseorangan adalah individu atau orang pribadi yang melakukan kegiatan dagang atau usaha. Dalam hukum dagang, perseorangan memiliki hak dan kewajiban serta dapat menanggung risiko yang timbul dalam kegiatan dagang. Orang pribadi ini mencakup pedagang kecil, pengecer, pengusaha mandiri, atau profesi yang bergerak dalam bisnis perorangan, seperti konsultan.

Menurut hukum, setiap orang dewasa yang cakap hukum dapat menjadi subjek hukum dagang. Mereka dapat melakukan perjanjian dagang, menjadi pemilik usaha kecil, atau mendirikan usaha perseorangan.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu entitas atau organisasi yang dianggap sebagai "orang hukum" yang memiliki hak dan kewajiban layaknya perseorangan. Badan hukum ini dapat membuat perjanjian, memiliki aset, dan menanggung kewajiban. Contoh badan hukum dalam hukum dagang meliputi perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), firma, koperasi, dan badan usaha lainnya.

Di Indonesia, bentuk badan hukum yang paling umum adalah Perseroan Terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam konteks hukum dagang, PT dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan transaksi dagang, memiliki kekayaan, serta bertanggung jawab atas segala kewajibannya.

3. Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum

Selain badan hukum, hukum dagang juga mengenal badan usaha yang bukan badan hukum, seperti firma dan CV. Badan usaha ini memiliki perbedaan dalam status hukum, di mana tanggung jawab pemilik atau anggotanya tidak terpisah dari badan usaha tersebut. Dalam firma dan CV, pemilik atau pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban usaha yang dijalankan.

Karena statusnya bukan badan hukum, maka pelaku usaha dalam bentuk firma atau CV memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena harta pribadi mereka dapat digunakan untuk menutupi kewajiban usaha jika terjadi risiko bisnis.

Objek hukum dagang adalah hal-hal yang menjadi sasaran atau pokok dalam perjanjian dagang yang dilakukan oleh para subjek hukum dagang. Objek ini mencakup barang, jasa, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan.

a. Barang

Barang adalah objek hukum yang umum dalam perdagangan, mencakup segala benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, baik berupa barang bergerak (seperti produk elektronik, pakaian, kendaraan) maupun barang tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan). Dalam transaksi dagang, barang yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria layak jual, sesuai dengan

standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini termasuk syarat kejelasan kualitas, keamanan, dan keaslian produk.

b. Jasa

Jasa merupakan suatu bentuk layanan yang diperjualbelikan dalam kegiatan dagang. Jasa bisa berupa layanan konsultasi, pengiriman barang, penyediaan jasa teknologi informasi, dan lain sebagainya. Jasa sebagai objek hukum dagang diatur dalam kontrak atau perjanjian layanan yang dibuat antara penyedia dan penerima jasa.

Jasa sebagai objek dagang harus memiliki manfaat ekonomi dan memenuhi standar tertentu untuk bisa dipasarkan. Dalam hal ini, jasa harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam ****Peraturan Pemerintah**** terkait bidang usaha yang dijalankan, seperti jasa konstruksi atau jasa finansial.

c. Surat Berharga

Surat berharga adalah instrumen keuangan yang dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomi, seperti saham, obligasi, surat utang, wesel, dan cek. Surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran atau bukti kepemilikan yang bisa diperdagangkan.

Di Indonesia, regulasi terkait surat berharga diatur dalam berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur perdagangan saham dan obligasi.

d. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang memiliki nilai komersial. HKI dapat menjadi objek hukum dagang karena dapat dipindahtangankan atau dilisensikan kepada pihak lain untuk tujuan komersial.

Perlindungan dan pengaturan HKI sebagai objek dagang di Indonesia diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

e. Perusahaan

Perusahaan dapat dianggap sebagai objek hukum dagang ketika dilakukan transaksi terkait penjualan atau pengalihan kepemilikan perusahaan secara keseluruhan atau sebagian. Perusahaan sebagai objek meliputi seluruh aset, karyawan, dan hak kewajiban yang dimilikinya.

Dalam hal ini, akuisisi atau penggabungan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DAGANG

Sengketa hukum dagang merujuk pada perbedaan pendapat atau konflik yang timbul dalam kegiatan bisnis atau transaksi perdagangan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu antar perusahaan, antara perusahaan dan konsumen, maupun antar pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya. Penyelesaian sengketa ini penting untuk memastikan kelancaran dalam dunia usaha dan menghindari kerugian yang lebih besar.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Pengadilan)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Sengketa yang diselesaikan dengan cara ini melibatkan proses formal, di mana pihak-pihak yang bersengketa membawa masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang mengikat.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi mempunyai kelebihan diantaranya yaitu prosesnya jelas dan transparan, menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan eksekusinya. Sedangkan kekurangannya yaitu prosesnya dapat memakan waktu yang lama, biaya yang relatif tinggi karena melibatkan pengacara dan biaya pengadilan, hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa bisa rusak karena proses yang bersifat adu argumen di pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Mediasi biasanya bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, meskipun hasil dari mediasi

dapat dijadikan kesepakatan bersama yang sah apabila dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Penyelesaian dengan jalur mediasi mempunyai keuntungan yaitu proses lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan litigasi, lebih fleksibel dan memungkinkan penyelesaian yang lebih kreatif dan dapat menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Kekurangan dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini yaitu hasilnya tidak mengikat secara hukum, kecuali jika dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah. Adanya ketergantungan pada kesediaan dan itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana sengketa diselesaikan oleh arbiter atau badan arbitrase yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan yang diberikan oleh arbiter bersifat final dan mengikat secara hukum.

Keuntungan arbitrase yaitu keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga lebih cepat daripada litigasi, dapat menjaga kerahasiaan bisnis karena prosesnya bersifat tertutup dan lebih fleksibel dalam hal prosedur. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya bisa lebih tinggi daripada mediasi, tergantung pada lembaga arbitrase yang digunakan dan tidak semua pihak memahami atau setuju dengan prosedur arbitrase.

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan langsung, di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga.

Melalui negosiasi para pihak mempunyai keuntungan yaitu proses yang cepat dan fleksibel dengan biaya relatif rendah karena tidak memerlukan pihak ketiga atau prosedur yang rumit dan paling penting dapat menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan kekurangannya yaitu hasil dari negosiasi sangat tergantung pada itikad baik dan kerelaan kedua belah pihak untuk berkompromi serta tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang adil atau memadai bagi kedua belah pihak.

5. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Tertentu

Di Indonesia, penyelesaian sengketa hukum dagang juga dapat merujuk pada penyelesaian berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan dagang, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, Undang-Undang Tentang Hak Cipta, atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB II

BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN DI INDONESIA

A. PERUSAHAAN PROPRIETORSHIP

Perusahaan Perseroan adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. Perusahaan Perseroan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Tetapi sumbangannya kepada seluruh produksi nasional tidaklah terlalu besar (jauh lebih kecil dari persoalan perusahaan perseroan terbatas) karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecilkecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula dengan hasil produksi dan penjualannya. Perseroan berarti suatu usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik yang berarti setiap tindakan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut menjadi tindakan yang harus ditanggung jawabkan kepada pemiliknya (dalam arti antara Perseroan dengan pemilik tanggung jawabnya tidak dipisahkan).

Kelebihan :

- Perseroan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau Partnership (Firma).
- Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung.

- Biaya yang rendah dalam pengelolaan, karena karyawan yang bekerja di dalam Perseroangan adalah si pemilik usaha.
- Tidak memalui proses administrasi hukum yang terlalu kompleks, biasanya hanya sampai akte notaris, dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. Tidak perlu melalui proses pembuatan SIUP, atau TDP ataupun hingga membutuhkan surat keputusan dan Menkeh dan HAM.
- Proses pembentukan yang sangat cepat.
- Apabila dalam bisnis Perseroangan terjadi kerugian maka kompensasi kerugian dapat dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik.

Kekurangan :

- Seperti yang saya telah sebutkan di atas, bahwa Perseroangan dengan pemilik memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan oleh Perseroangan tersebut. Jadi kalau ada tuntutan hukum maka yang menanggung tuntutan tersebut adalah si pemilik.
- Karena si pemilik menjadi satu kesatuan dengan Perseroangan maka, pemilik diwajibkan memiliki NPWP, dimana apabila ada penghasilan dari Perseroangan (perusahaan) maka pajak penghasilan dari penghasilan tersebut di tanggung oleh si pemilik.

B. PERUSAHAAN PERKONGSIAN (FIRMA)

Firma (dari bahasa Belanda *venootschap onder firma*; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut *Fa*, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, kebaikan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan.

Kelebihan:

- Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota.
- Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Akta atau tidak memerlukan Akta Pendirian.
- Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi.

Kekurangan:

- Tanggungjawab pemilik tidak terbatas,
- Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama anggota lainnya.
- Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

Perusahaan Perseroangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha Perseroangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Mengacu pada pengertian perusahaan Perseroangantersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.

Biasanya perusahaan perorangan memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, dan alat produksi dan teknologi sederhana. Dalam praktiknya, badan usaha (baca: pengertian badan usaha) Perseroangan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang akan dibahas dalam artikel ini.

Pengertian Perusahaan Perseroangan Menurut Para Ahli, berikut ini adalah definisi perusahaan Perseroangan menurut para ahli, diantaranya:

1. Murti Sumarai dan Jhon Suprianto

Menurut Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, pengertian perusahaan Perseroangan adalah badan usaha/ perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, dimana tanggungjawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut.

2. Basswasta
Menurut Basswasta, pengertian perusahaan Perseroangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, dimana orang tersebut bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan dan risiko perusahaan.
3. Hatta
Menurut Hatta, pengertian perusahaan Perseroangan adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh seorang pengusaha,
4. Wikipedia
Menurut Wikipedia, definisi perusahaan Perseroangan adalah suatu perusahaan/ bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan merupakan pemilik dari suatu perusahaan Perseroangan tersebut.
5. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Pengertian perusahaan Perseroangan menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia adalah suatu badan usaha dimana seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, dan konsekuensi tanggung jawabnya juga dibebankan kepada orang tersebut.

C. CIRI-CIRI PERUSAHAAN PERSEROANGAN

Ada beberapa ciri-ciri perusahaan Perseroangan yang memudahkan kita untuk mengenalinya, diantaranya adalah:

- Proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya.
- Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga
- Tugas dan tanggungjawab tidak terbatas
- Permodalan perusahaan Perseroangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi
- Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya
- Sistem atau cara mengelola usahanya sederhana
- Nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil
- Perusahaan Perseroangan dapat dipindah tangankan
- sewaktu- waktu

Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Perseroan

Setiap jenis dan bentuk perusahaan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan perusahaan Perseroan:

1. Kelebihan Perusahaan Perseroan
 - a. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian badan usaha Perseroan dimana usaha ini dimiliki secara individu maka keuntungan yang di dapat sepenuhnya menjadi pemilik usaha.
 - b. Dengan membangun usaha Perseroan maka pemilik usaha akan bebas untuk bergerak, dalam arti segala keputusan dan kebijakan sepenuhnya secara mutlak berada ditangan pemilik usaha. Selain itu dalam hal pengambilan keputusan juga tergolong cepat karena pemilik usaha tidak perlu berlarut-larut merundingan suatu perselisihan.
 - c. Hingga saat ini perusahaan Perseroan belum dikenai pajak oleh pemerintah. Pemilik badan usaha hanya berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan saja mencakup penghasilan pribadi maupun karyawan.
 - d. Perusahaan Perseroan memiliki sistem organisasi perusahaan yang sederhana dan murah karena tidak memiliki bagian-bagian yang kompleks layaknya Perseroan Terbatas. Sehingga dan segi biaya operasional badan usaha Perseroan relatif rendah.
 - e. Dalam badan usaha Perseroan tidak memiliki banyak aturan yang mengikat seperti pada PT, firma (baca pengertian firma) atau komanditer, Karena merupakan milik pribadi sehingga segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan terbatas hanya untuk mencapai keuntungan perusahaan saja.
 - f. Jaminan rahasia perusahaan terjamin karena segala aktivitas dan kegiatan penting dilakukan secara internal di dalam perusahaan. Misalnya dalam usaha kue dimana resep yang digunakan terjaga secara aman dan rahasia di dalam perusahaan.
 - g. Umumnya membangun badan usaha sendiri justru lebih mudah mendapatkan modal usaha dari pinjaman bank atau pihak lain.
2. Kekurangan Badan Usaha Perseroan
 - a. Dari pengertian perusahaan Perseroan yang menjelaskan dimana usaha ini dimiliki secara individu maka tanggung jawab secara

penuh berada pada pemilik usaha. Jika suatu saat perusahaan mengalami kerugian atau pailit maka kekayaan pribadi pemilik usaha juga menjadi jaminannya untuk melunasi hutang-hutang perusahaan.

- b. Meskipun perusahaan terus berkembang dan memperluas cabang, namun ketersediaan modal pinjaman dan kredil tidak akan meningkat. Selain itu, sebagai usaha milik individu maka modal juga terbatas dari satu orang saja dan tergantung dari kemampuan pemilik mendapatkan modal. perusahaan untuk
- c. Kemampuan perusahaan untuk bertahan tidak terjamin karena jika terjadi sesuatu kepada pemilik usaha misalnya meninggal dunia, maka tidak ada jaminan perusahaan tersebut bisa terus berlanjut karena biasanya aktivitas perusahaan akan berhenti.
- d. Terbatasnya organisasi di dalam perusahaan perorangan membuat manajemen perusahaan menjadi sulit karena pemilik bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitas di perusahaan.
- e. Karyawan yang bekerja pada usaha Perseroangan akan sulit untuk mendapatkan jenjang karir, walaupun bisa naik jabatan namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Contoh Badan Usaha Perseroangan

Sebenarnya, ada banyak sekali contoh perusahaan Perseroangan yang bisa kita temukan di masyarakat. Bahkan di jaman digital seperti sekarang ini bisnis online semakin merambah dan menciptakan banyak usaha kecil-kecilan secara perorangan.

Beberapa contoh perusahaan perseorangan diantaranya adalah:

- Perusahaan kerajinan tangan
- Perusahaan bisnis waralaba
- Usaha laundry kiloan
- Usaha jasa bengkel
- Bisnis kuliner unik dan khas
- Usaha jasa cuci mobil
- Usaha salon kecantikan
- Dan lain-lain

Persekutuan Perdata (*Partnership/Maatschap*). Di dalam hukum di Inggris hukum persekutuan dikenal dengan istilah *company law* adalah himpunan hukum/ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*), maupun yang berstatus badan hukum (*comporation*).

Di dalam hukum Belanda, pengertian *vennoots chapsretchts* lebih sempit, yaitu sekedar terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan persekutuan perdata (*Maatschap*) yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri.

Kelebihan:

- Pendiriannya mudah
- Bisa memenuhi kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah, yaitu dengan cara menyerahkan sekutu komanditer
- Kemampuan untuk memperoleh pinjaman (*kredit*) lebih mudah.
- Menginvestasikan dana relatif lebih mudah.
- Kemampuan manajemen lebih baik

Kekurangan:

- Kelangsungan hidup persekutuan komanditer tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer.
- Untuk persekutuan campuran, yang persero aktifnya lebih dari seorang terjadi kemungkinan perselisihan.
- Tanggung jawab sekutu tidak sama.
- Kemungkinan terjadi kecurangan dari sekutu aktif.

- Kesulitan kembali untuk menarik modal yang telah disetor terutama sekutu komplementer.

E. PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang.

Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, kebaikan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dan kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Kelebihan:

- Kelangsungan usaha lebih terjamin karena pengelolaan perusahaan dipilih sesuai kemampuan.
- Dapat dicapai efisiensi dalam pimpinan perusahaan karena menempatkan orang yang tepat.
- Modal mudah diperoleh karena saham mudah diperjualbelikan.
- Pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas.
- Terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola usaha sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Pemilik perusahaan mudah berganti tanpa membubarkan perusahaan.

Kekurangan:

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan

akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

Jenis-Jenis BUMN

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- b. Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan.

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan usaha milik daerah adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah atau perusahaan yang dimiliki Daerah Tingkat II (Kabupaten), dan Daerah Tingkat I (Provinsi). Modalnya berasal dari APBD tingkat II dan I. Sesuai dengan perkembangan otonomi daerah, keuntungan yang diperoleh masuk dalam pendapatan asli daerah, bukan kepala daerah. Tujuan Pendirian BUMD yaitu memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, dan perintis kegiatan-kegiatan usaha serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

KOPERASI

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

YAYASAN

Yayasan (*Inggris: foundation*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekamoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Prosedur Pendirian Yayasan adalah Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan

kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

MERЕК PERUSAHAAN DAN MERЕК DAGANG

A. PENGERTIAN MERЕК

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain (H. Adisumarto : 1989 : 44), seperti penggunaan cap dan tanda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan. Bukan hanya itu merek juga merupakan suatu atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi positif, dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki suatu merek, persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek. Pada akhirnya merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli.

Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

“Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

1. Sudargo Gautama (1997), mengatakan bahwa perumusan pada Paris Convention, suatu Trademark atau merek umumnya didefinisikan

sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.

2. R. M. Suryodiningrat (1980), mengatakan bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda ini yang disebut merek perusahaan.
3. M. N. Purwosutjipto (1991: 88), mengatakan bahwa Merek ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (*fabrieks merk, factor merk*) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (*handelsmerk, trade mark*) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.
4. Prof. R. Soekardono, S.H, mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama yang dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
5. Mr. Tirtaamidijaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, mengatakan bahwa “*suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.*”
6. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari segi aspek fungsinya dengan mengatakan bahwa “*suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.*”

Merek perusahaan (*employer branding*) adalah proses membangun dan mempromosikan reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja pilihan. Ini melibatkan penciptaan persepsi positif tentang organisasi di antara karyawan saat ini, calon karyawan, serta komunitas yang lebih luas. Pentingnya perusahaan membangun *employer branding* disampaikan oleh Professor Paul

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Perkembangannya. Bandung: Pustaka Sinar Harapan.
- , Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- (2020). ICC Dispute Resolution Statistics.
- (2021). “Doing Business 2021: Comparing Business Regulation in 190 Economies.”
- (2021). Dispute Resolution. ICC Publications.
- (2021). Laporan Tahunan BANI 2021. Diakses dari BANI.
- Burnett, & Bath, V. (2009). Law of International Business in Australia. The Federation Press.
- Cruz, P. de. (2010). Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law, alih bahasa Narulita Yusron. Penerbit Nusa Media.
- Edelman Trust Barometer. (2021). “Trust and the COVID-19 Pandemic.” Endang Purwaningsih, Paten dan Merek, ed. 1, cet. 1, Malang: Setara Press, 2020.
- Ermansyah Djaja, 2009 Hak Kekayaan Intelektual, PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Firdaus, R. (2018). Hukum Dagang dan Perkembangan Teknologi di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. (2018). Hukum Dagang di Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kartiko, G., Djanjanto, L., & Zandra, R. A. P. (2020). Penerapan Omnibus Law Di Bidang Investasi Sebagai Upaya Penyelesaian Regulasi Perizinan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan.

- Martono, S. (2017). *Hukum Bisnis: Perkembangan Regulasi dan Kasus dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- McKinsey & Company. (2021). "Legal Management: How Technology is Transforming the Legal Sector."
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjawaban*. Alumni, Bandung.
- Radney Wilson, *Islamic Business Theory and Practice*, alih bahasa J.T. Salim, (Jakarta: PT. Intermedia, 1988)
- Taqyudin An Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi fi al- Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. CV. Nuansa Aulia.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cet.ke1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susiani, Dina, *Standar Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Hukum Kesehatan*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Hukum Pemerintah Daerah*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Hukum Asuransi Jilid 1*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Tindak Pidana Korupsi Dan Integritas*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Pengantar ilmu hukum*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, *Hukum Tata Negara*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023

- Susiani, Dina, dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina , Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024
- Susiani, Dina , Hukum Perlindungan Konsumen, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina , Hukum Asuransi jilid 1, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina , Hukum Asuransi jilid 2, Tahta Media Group, Klaten, 2026
- Susiani, Dina , Pengantar Hukum Investasi, Tahta Media Group, Klaten, 2026
- Susiani, Dina , Hukum Pasar Modal, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina , Hukum Perizinan , Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina , Aspek Hukum Dalam Bisnis, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina , Hukum Perundang-undangan jilid 1, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina , Hukum Perundang-undangan jilid 2, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Titik Triwulan Tutik, 2015. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT, Prenada Media Group. Cetakan ketiga
- W. Riawan Tjandra, 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana

Widodo Ekathahjana, 2008. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra

B. Internet:

6 Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020. (2020). CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008143243-92-555996/6-aturan-investasi-yang-diubah-uu-cipta-kerja>

A'la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hirarki peraturan perundang-undangan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 133–159.

Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71.

Riyanto, S. (2020). Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020). Kertas Kebijakan.(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, November 2020).

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Asuransi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing



PERKEMBANGAN

COMMERCIAL LAW DI INDONESIA

Buku Perkembangan Commercial Law di Indonesia ini membahas tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar hukum dagang, serta penerapannya dalam praktik bisnis. Buku ini dirancang untuk membantu para pembaca memahami hukum dagang dan bagaimana menerapkannya dalam kegiatan bisnis. Tujuan utama buku ini adalah untuk membantu para pembaca memahami hukum dagang dan bagaimana menerapkannya dalam kegiatan bisnis, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi resiko hukum dalam kegiatan bisnis. buku ini ditujukan untuk para mahasiswa dan akademisi yang ingin mempelajari hukum dagang, para pengusaha dan pebisnis yang ingin memahami hukum dagang dan menerapkannya dalam kegiatan bisnis, para professional hukum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang hukum dagang dan para pembaca yang ingin memahami hukum dagang dan bagaimana menerapkannya dalam kegiatan bisnis.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

